

**NILAI KEADILAN DALAM FILSAFAT PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM**
*THE VALUE OF JUSTICE IN PANCASILA PHILOSOPHY AND ITS
IMPLEMENTATION IN LAW ENFORCEMENT*

**Lutfian Ubaidillah, Firman Octhaviana Sulistiyono, Fendi Setyawan dan
Dominikus Rato**

Universitas Jember

Korespondensi Penulis : lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id, Firmanoctha5@gmail.com,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id, dominikusrato.fh@unej.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lutfian Ubaidillah, Firman Octhaviana Sulistiyono, Fendi Setyawan dan Dominikus Rato. *Nilai Keadilan dalam Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai keadilan yang menjadi landasan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan hukum, rendahnya integritas aparat, dan lemahnya perlindungan masyarakat kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan Pancasila memiliki karakter yang khas karena mengintegrasikan nilai kemanusiaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan sosial, serta dimensi moral dan spiritual. Analisis terhadap teori keadilan Aristoteles dan John Rawls menunjukkan bahwa keadilan Pancasila tidak hanya berorientasi pada distribusi hak dan perlindungan kelompok rentan, tetapi juga pada harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara nilai keadilan Pancasila dan praktik penegakan hukum yang masih menghadapi persoalan ketimpangan perlakuan hukum, korupsi, dan keterbatasan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: Pancasila, Keadilan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Pancasila, as the state ideology, embodies the value of justice, which serves as the foundation for the formation and enforcement of law in Indonesia. However, its implementation still faces various problems, such as legal inequality, low integrity of officials, and weak protection of the poor. The method used is normative legal research with a philosophical and conceptual approach. The results show that Pancasila justice has a unique character because it integrates humanitarian values, balance between rights and obligations, social justice, and moral and spiritual dimensions. Analysis of the theories of justice of Aristotle and John Rawls shows that Pancasila justice is oriented not only toward the distribution of rights and

protection of vulnerable groups, but also toward harmony between the interests of individuals and society. This research also found a gap between the values of Pancasila justice and law enforcement practices, which still face issues of unequal legal treatment, corruption, and limited access to justice.

Keywords: *Pancasila, justice, law enforcement*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai yang menjiwai pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum nasional. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.¹

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional. Hal ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, serta praktik penegakan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan hukum yang berorientasi pada nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila.²

Adapun salah satu nilai utama di dalam Pancasila adalah nilai keadilan. Nilai ini tercermin secara eksplisit di dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kedua sila dalam Pancasila tersebut menunjukkan bahwasanya keadilan merupakan tujuan penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum.³ Dalam filsafat Pancasila,

¹ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3 (2014), p.547.

² Puji Ayu Handayani dan Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jurnal kewarganegaraan, Vol.5, No.1 (2021), p.6.

³ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.25 (Februari 2017), p.12.

keadilan tidak hanya dipahami secara formal sebagai penerapan aturan hukum yang sama bagi setiap orang, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga harus mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Keadilan dalam filsafat Pancasila memiliki karakter yang berbeda dengan konsep keadilan liberal yang cenderung individualistik. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga keadilan harus diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum dalam perspektif Pancasila tidak boleh hanya melindungi kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.⁴

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Banyak ahli filsafat hukum yang memberikan pandangan mengenai konsep keadilan. Aristoteles misalnya, membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat pelanggaran hukum.⁵

Selain itu, John Rawls melalui teori keadilan sosial menekankan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang paling lemah.⁶ Pemikiran-pemikiran tersebut relevan dengan nilai keadilan dalam Pancasila yang menghendaki adanya keseimbangan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun secara normatif nilai keadilan telah menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan yang ada. Penegakan hukum di Indonesia sering kali dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

⁴ *Ibid.*

⁵ E. Sumaryono, *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, p.10.

⁶ Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3 (September 2011), p.529.

Dalam berbagai kasus, hukum terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat kecil sering kali memperoleh perlakuan hukum yang lebih berat dibandingkan kelompok yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekuatan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan persepsi bahwa hukum belum diterapkan secara adil dan merata.

Selain itu, berbagai kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum juga menjadi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan. Praktik penyalahgunaan wewenang, suap, dan mafia peradilan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Padahal, dalam perspektif filsafat Pancasila, hukum seharusnya dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ketika aparat penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan menjadi sulit tercapai.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya ketimpangan akses terhadap keadilan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum maupun perlakuan yang setara di depan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Meskipun nilai keadilan telah menjadi landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai fenomena seperti ketimpangan perlakuan hukum, rendahnya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan realitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai keadilan Pancasila telah diwujudkan dalam praktik hukum di Indonesia.

Meski nilai keadilan telah menjadi landasan normatif dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai fenomena seperti ketimpangan perlakuan hukum,

rendahnya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan realitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai keadilan Pancasila telah diwujudkan dalam praktik hukum di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep keadilan dalam perspektif Pancasila. Penelitian Ferry Irawan Febriansyah mengkaji keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa⁷, sedangkan Farida Sekti Pahlevi menyoroti pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia⁸. Selain itu, Berliana Aisyah Nur Salwa dan Sidik Sunaryo menganalisis relevansi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia⁹. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif, filosofis, dan konseptual mengenai keadilan Pancasila. Kajian yang secara khusus menghubungkan filsafat keadilan Pancasila dengan realitas praktik penegakan hukum konkret di Indonesia masih relatif terbatas. Akibatnya, belum terlihat secara jelas bagaimana nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konsep keadilan dalam filsafat Pancasila serta relevansinya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan dalam filsafat Pancasila dan bagaimana implementasi nilai-nilai keadilan tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara nilai filosofis Pancasila dan penyelenggaraan hukum yang berkeadilan.

⁷ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.25 (Februari 2017).

⁸ Farida Sekti Pahlevi, *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.13, No.2 (2016).

⁹ Berliana Aisyah Nur Salwa dkk., *Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3, No.25 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Nilai Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.¹⁰

Menurut Notonagoro Pancasila merupakan suatu istilah untuk memberi nama kepada suatu dasar filsafat negara, dan tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa dasar filsafat negara Indonesia itu ada lima (*panca*).¹¹ Sunarjo menyebutkan bahwa Pancasila memiliki dua sudut pandang dalam pengertiannya, yang dibagi dalam bentuk material dan formal. Secara material merupakan isi dari pada pengertian terhadap kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusan kelima silanya.¹²

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks filsafat Pancasila, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum secara formal, melainkan sebagai nilai moral yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia mengenai manusia, masyarakat, dan tujuan negara. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam Pancasila memiliki karakter yang khas karena lahir dari nilai budaya, religiusitas, dan semangat kolektivitas masyarakat Indonesia.

¹⁰ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, p.55.

¹¹ Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, p.35.

¹² S. Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001, p.4.

Nilai keadilan dalam Pancasila terutama tercermin dalam sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam sila ini terkandung pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Sementara itu, sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan secara menyeluruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Dalam filsafat Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konsep tersebut melahirkan pandangan bahwa keadilan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila bersifat keseimbangan, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Konsep keadilan dalam Pancasila juga tidak dapat dipisahkan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya memiliki dimensi hukum dan sosial, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Penegakan keadilan harus dilandasi oleh nilai moral, hati nurani, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, hukum dalam perspektif Pancasila bukan sekadar alat kekuasaan negara, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan.

Dalam kajian filsafat hukum, konsep keadilan telah menjadi pembahasan utama sejak zaman Yunani Kuno. Salah satu tokoh yang banyak memengaruhi pemikiran tentang keadilan adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan inti dari hukum dan kehidupan negara. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan penghargaan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kontribusi seseorang dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat adanya pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami seseorang.¹³

¹³ E. Sumaryono, *Loc.Cit.*.

Pemikiran Aristoteles relevan dengan nilai keadilan dalam Pancasila karena keduanya sama-sama menekankan keseimbangan dan proporsionalitas. Dalam konteks Indonesia, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan sama secara mutlak, tetapi setiap orang harus memperoleh haknya secara proporsional sesuai kondisi dan kebutuhannya. Misalnya, kelompok masyarakat miskin dan rentan memerlukan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat memperoleh akses keadilan yang setara.

Selain Aristoteles, teori keadilan sosial dari John Rawls juga dapat digunakan untuk memahami konsep keadilan dalam Pancasila. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah fairness atau kejujuran dalam mengatur kehidupan bersama. Menurut Rawls, suatu sistem sosial dikatakan adil apabila memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Teori Rawls menekankan bahwa kebijakan hukum dan negara seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁴

Pemikiran Rawls memiliki kesesuaian dengan sila kelima Pancasila yang menghendaki terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum, negara harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Hukum juga harus melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar tidak menjadi korban ketidakadilan akibat ketimpangan ekonomi maupun kekuasaan.

Meskipun memiliki beberapa titik temu dengan pemikiran Aristoteles dan Rawls, konsep keadilan dalam Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda. Aristoteles menekankan keadilan sebagai proporsionalitas, yaitu pemberian hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan kontribusi seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, Rawls menempatkan kebebasan individu dan kesetaraan kesempatan sebagai prinsip utama keadilan sosial. Di sisi lain, Pancasila tidak hanya memandang keadilan dari aspek distribusi hak dan kesempatan, tetapi juga menempatkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan harmoni sosial sebagai tujuan yang harus diwujudkan. Dengan demikian, keadilan Pancasila tidak semata-mata berorientasi pada individu sebagaimana teori liberal modern, melainkan berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif masyarakat.

¹⁴ Inge Dwisvimiari, *Loc.Cit.*.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan filosofis antara konsep keadilan liberal dan keadilan Pancasila. Dalam tradisi liberal, keadilan sering kali diukur berdasarkan perlindungan hak-hak individu dan kebebasan personal. Sebaliknya, Pancasila memandang bahwa kebebasan individu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial serta kepentingan bersama. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang secara formal melindungi hak individu belum tentu dianggap adil menurut perspektif Pancasila apabila menimbulkan kesenjangan sosial atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konteks ini, keadilan Pancasila dapat dipahami sebagai konsep keadilan yang bersifat integratif karena menggabungkan dimensi hukum, moral, sosial, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh.

Selain dipengaruhi oleh teori keadilan modern, konsep keadilan dalam Pancasila juga dipengaruhi oleh nilai budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial. Budaya gotong royong mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila bukan sekadar keadilan individual, tetapi juga keadilan kolektif yang bertujuan menciptakan harmoni sosial.

Dalam konteks negara hukum, nilai keadilan Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional. Seluruh peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persamaan, dan kesejahteraan sosial. Hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila pada dasarnya tidak sesuai dengan cita hukum nasional Indonesia.

Namun demikian, mewujudkan keadilan dalam praktik kehidupan bernegara bukanlah hal yang mudah. Perkembangan globalisasi, kapitalisme, dan modernisasi sering kali melahirkan ketimpangan sosial yang berdampak pada penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga menjauh dari nilai keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen moral dan politik yang kuat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

2. Implementasi Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan substantif.

Implementasi nilai keadilan dalam penegakan hukum dapat dilihat dari prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun jabatan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan wujud nyata dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang harus memperoleh perlakuan hukum yang sama dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat sering menilai bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok masyarakat kecil sering mendapatkan hukuman yang berat untuk pelanggaran kecil, sementara pelaku kejahatan besar yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi kadang memperoleh perlakuan yang lebih ringan.¹⁵

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas penegakan hukum. Ketidakadilan semacam ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, maka hukum akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Adapun salah satu contoh ketimpangan penegakan hukum adalah kasus Harvey Moeis di dalam perkara korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang sangat besar.

¹⁵ Ade Tiyo Warman, dkk., *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*, Jurnal Realisasi: Ilmu Pendidikan, Vol.2, No.2 (2025), p.136.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis pada akhir tahun 2024 memunculkan perdebatan luas di masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Perkara tersebut kemudian memunculkan kembali kritik mengenai fenomena “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yaitu anggapan bahwa pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya ekonomi sering kali memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran dengan dampak yang jauh lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum masih menghadapi tantangan dalam implementasinya serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.¹⁶

Implementasi nilai keadilan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, termasuk melakukan kekerasan, penyiksaan, atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam beberapa kasus, masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, seperti penggunaan kekerasan saat pemeriksaan, kriminalisasi terhadap kelompok tertentu, maupun pelanggaran prosedur hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, implementasi nilai keadilan dalam Pancasila juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum. Kelompok masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara, memperoleh pendampingan hukum, maupun memahami prosedur hukum yang rumit. Akibatnya, mereka berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan hukum.

¹⁶ Ahmad Fahmi, *Harvey Moeis Contoh dari Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah*, diakses dari <https://geotimes.id/opini/harvey-moeis-contoh-dari-hukum-tumpul-ke-atas-tajam-ke-bawah/>, diakses pada 1 Juni 2026.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan. Bantuan hukum merupakan bentuk implementasi keadilan sosial karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Negara tidak boleh membiarkan hukum hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi.

Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan sosial. Hukum tidak boleh hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif mulai dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan penyelesaian yang lebih manusiawi.¹⁷

Keadilan restoratif sejalan dengan nilai musyawarah dan gotong royong dalam Pancasila. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Meskipun demikian, implementasi nilai keadilan dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah korupsi dalam lembaga penegak hukum. Korupsi menyebabkan hukum dapat diperjualbelikan dan menghilangkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketika hukum dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan, maka masyarakat kecil akan semakin sulit memperoleh keadilan.

Korupsi dalam lembaga hukum juga menunjukkan lemahnya moralitas aparat penegak hukum. Padahal, dalam filsafat Pancasila, hukum harus ditegakkan berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan profesional, tetapi juga integritas dan kejujuran.

¹⁷ Farida Sekti Pahlevi, *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, *Justicia Islamica*, Vol.13, No.2 (2016), p.173.

Permasalahan tersebut tidak hanya terlihat dari kasus-kasus individual, tetapi juga tercermin dalam berbagai laporan resmi lembaga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan KPK menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan pada berbagai sektor penyelenggaraan negara, termasuk yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan pelayanan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan keadilan tidak hanya terletak pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas aparat yang menjalankan hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai moral, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁸

Selain korupsi, intervensi politik terhadap proses hukum juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu sehingga hukum tidak berjalan secara independen. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki supremasi hukum di atas kepentingan politik.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan Pancasila, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup perbaikan sistem peradilan, peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan terhadap lembaga hukum, serta pendidikan moral dan etika bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, pendidikan Pancasila juga perlu diperkuat agar nilai-nilai keadilan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya hukum yang menghormati keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, implementasi nilai keadilan dalam filsafat Pancasila harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang humanis, jujur, tidak diskriminatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia, bukan sekadar alat kekuasaan atau formalitas aturan semata.

¹⁸ Transparency Internasional, *Laporan Corruption Perceptions Index (CPI)*, diakses dari <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>, diakses pada 1 Juni 2026.

C. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian tentang Nilai Keadilan dalam Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam filsafat Pancasila memiliki karakter yang khas dibandingkan konsep keadilan liberal maupun teori keadilan klasik. Analisis terhadap teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles serta teori keadilan sosial John Rawls menunjukkan bahwa keadilan Pancasila tidak hanya menekankan distribusi hak secara proporsional dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung, tetapi juga mengintegrasikan nilai kemanusiaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan sosial, serta dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Pancasila merupakan keadilan substantif yang tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kesejahteraan sosial, martabat manusia, dan harmoni kehidupan bermasyarakat.
2. persoalan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan nilai keadilan dalam sistem hukum, melainkan pada kesenjangan antara nilai keadilan Pancasila dan implementasinya dalam praktik. Fenomena ketimpangan perlakuan hukum, korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta terbatasnya akses keadilan bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa hukum masih cenderung berorientasi pada aspek formal dibandingkan keadilan substantif. Oleh karena itu, mewujudkan cita hukum Pancasila memerlukan penguatan integritas aparat penegak hukum, independensi lembaga peradilan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salam, Burhanuddin. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. (Jakarta : Rineka Cipta).
Wahana, Paulus. 1993. *Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta : Kanisius).
Wreksosuhardjo, S. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta : Andi).
Sumaryono, E. 2011. *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. (Yogyakarta : Kanisius).

Publikasi

- Febriansyah, Ferry Irawan. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.25 (Februari 2017).
Handayani, Puji Ayu dan Dinie Anggraeni Dewi. *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jurnal kewarganegaraan. Vol.5. No.1 (2021).
Pahlevi, Farida Sekti. *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol.13. No.2 (2016).
Salwa, Berliana Aisyah Nur dkk.. *Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3. No.25 (2025).
Warman, Ade Tiyo, dkk. *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*. Jurnal Realisasi: Ilmu Pendidikan. Vol.2. No.2 (2025).
Dwisvimiari, Inge. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.3 (September 2011).
Simamora, Janpatar. *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14. No.3 (2014).

Website

- Fahmi, Ahmad. *Harvey Moeis Contoh dari Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah*. diakses dari <https://geotimes.id/opini/harvey-moeis-contoh-dari-hukum-tumpul-ke-atas-tajam-ke-bawah/>. diakses pada 1 Juni 2026.
Transparency Internasional. *Laporan Corruption Perceptions Index (CPI)*. diakses dari <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.